

PERLINDUNGAN HUKUM PEROLEHAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG TERIKAT PERKAWINAN CAMPURAN

Siti Yuli Yanna

Universitas Jayabaya, Jakarta

Email: stymkh87@gmail.com

Abstract

This study discusses legal protection related to the acquisition of land ownership rights for Indonesian citizens who are involved in mixed marriages. The main objective of the study was to analyze the legal framework governing land ownership rights for Indonesian citizens who are married to non-national partners. The research method used is analysis of legal documents, literature studies, and data collection related to applicable regulations. The results of the study identified legal regulations and mechanisms that protect land ownership rights for Indonesian citizens who have non-citizen spouses. The analysis also includes the effect of mixed marriages on inheritance rights and land dispositions. This research underscores the need for a clear and comprehensive legal framework to safeguard land ownership rights in the context of mixed marriages, thereby encouraging investment and protection of human rights for the individuals concerned.

Keywords : Legal Protection, Property Rights, Land.

Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terkait perolehan hak milik atas tanah bagi warga negara Indonesia yang terlibat dalam perkawinan campuran. Tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur hak kepemilikan tanah bagi warga negara Indonesia yang menikah dengan pasangan non-warga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen hukum, studi literatur, dan pengumpulan data terkait regulasi yang berlaku. Hasil penelitian mengidentifikasi peraturan dan mekanisme legal yang melindungi hak kepemilikan tanah bagi warga negara Indonesia yang memiliki pasangan non-warga negara. Analisis juga mencakup pengaruh perkawinan campuran terhadap hak waris dan disposisi tanah. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya kerangka hukum yang jelas dan komprehensif untuk mengamankan hak kepemilikan tanah dalam konteks perkawinan campuran, sehingga mendorong investasi dan perlindungan hak asasi bagi individu terkait.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Milik, Tanah.

Corresponding Author; Siti Yuli Yanna
E-mail: stymkh87@gmail.com



Pendahuluan

Perkembangan zaman yang semakin modern membuat teknologi yang ada semakin maju. Salah satu contoh teknologi yang semakin maju adalah pesatnya perkembangan alat komunikasi. Saat ini, banyak masyarakat kita yang menikah dengan Orang Asing. Bahkan, salah satu cara paling tren untuk bertemu orang asing melalui teknologi adalah melalui media sosial (Purnamasari, 2014).

Pasal 28 B Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan meneruskan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pernikahan bersifat universal dan tidak dibatasi oleh warna kulit, ras atau

kebangsaan. Tak heran jika jumlah perkawinan campuran terus meningkat, termasuk di Indonesia (None, n.d.).

Di Indonesia, perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA) adalah perkawinan campuran. Perkawinan dilakukan antara dua orang warga negara Indonesia yang berbeda agama, yang bukan termasuk dalam perkawinan campuran, melainkan perkawinan beda agama (Purnamasari, 2014).

Pasal 57 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara dua orang yang bertempat tinggal di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak Warga Negara Indonesia. Perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan seorang Warga Negara Asing (WNA) adalah sah menurut hukum yang berlaku di Negara tempat perkawinan dilangsungkan (Purnamasari, 2014).

Menurut UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan pasangan dalam perkawinan campuran khusus nya bagi warga Indonesia yang tetap mempertahankan kewarganegaraannya dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang di tunjuk oleh Undang-Undang karena status kewarga negaraan sangat penting, yang berkaitan dengan hukum yang akan berlaku padanya dan juga statusnya sebagai pemilik tanah (Suryatni, 2020).

Perkawinan campuran harus memenuhi syarat-syarat perkawinan materil yang sah menurut hukum kedua belah pihak, bila perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan, bila tidak dapat dibuktikan/dibuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh kedua belah pihak terpenuhi dan ada pernyataan. dipastikan kondisi terpenuhi (Wijaya, 2022).

Setiap orang yang akan menikah menginginkan keluarga yang bahagia dan langgeng, namun kenyataannya perjalanan dalam pernikahan tidak selalu berjalan mulus tidak menutup kemungkinan akan muncul masalah di kemudian hari. Demikian pula masalah yang berkaitan dengan perkawinan campuran adalah anak, kewarganegaraan, karena mereka tunduk pada hukum yang berbeda, dan properti, terutama yang berkaitan dengan hak milik, dalam hal ini hak atas tanah (Edithafitri, 2015).

Akibat hukum perkawinan sangat penting tidak hanya dari segi keluarga tetapi juga dari segi harta kekayaan. Kebanyakan orang yang menikah cenderung tidak memikirkan dampak pernikahan terhadap harta bendanya karena hanya melihat dan lebih fokus pada hukum keluarga. Keadaan seperti itu harus dipahami, karena tujuan pasangan suami istri bukan hanya untuk menciptakan keluarga yang bahagia, tetapi lebih untuk melanjutkan kehidupan keluarga, sehingga perkawinan membutuhkan harta benda.

Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah secara sah dengan Warga Negara Asing (WNA) maka Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki harta baik karena pewarisan, peralihan hak melalui jual beli, hibah atau wasiat, maka akan menjadi harta bersama dan memiliki hak-hak atas tanah yang sama (Purnamasari, 2014)v. Ketentuan tersebut dapat dikecualikan dengan adanya perjanjian kawin pisah harta yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin tersebut dibuat secara notariil yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, yaitu baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun kantor catatan sipil (Pasal 29 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) (Purnamasari, 2014).

Faktanya banyak Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Orang Asing tidak mengetahuin dan masih memiliki hak-hak tersebut, seiring berjalannya waktu hanya menenukan bahwa mereka tidak dapat memiliki hak milik terhadap benda tidak bergerak yaitu tanah yang ada di Indonesia, akibat tidak adanya perjanjian kawin. Perjanjian Kawin sangat penting dalam perkawinan campuran tidak hanya untuk melindungi harta masing-masing akan tetapi juga untuk melindungi dari pihak pihak lain dalam hal pihak ketiga (Purnamasari, 2014). Sebelumnya adanya

putusan MK nomor 69/PUU-XIII/2015 Sesuai pasal 29 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perjanjian kawin dilaksanakan sebelum dan saat berlangsungnya pernikahan, tetapi setelah adanya putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, bahwa perjanjian kawin dapat dilaksanakan sebelum (prenuptial agreement) pada saat dan setelah perkawinan berlangsung (Postnuptial Agreement) yang harus di sahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris.

Namun, apakah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempengaruhi hak yang di inginkan oleh para pihak dalam perkawinan campuran untuk melindungi hak keperdataannya dalam memperoleh hak atas tanah tanpa adanya perbedaan lagi.

Sebagai contoh kasus Putusan MK Nomor: 99/PUU-XV/2017 Ny. Nina Handayani (WNI) yang menikah dengan seorang WNA berkewarganegaraan Malaysia Ahmad Sanjaya di KUA Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, pada bulan April tahun 2006. Perkawinan Campura Ilegal, tidak terdaftar di negara masing-masing, terjadi Talak Cerai yang dilakukan oleh Ahmad Sanjaya dan selanjutnya lahir Putusan Pengadilan Agama mengenai harta-harta termasuk beberapa tanah yang seharusnya menjadi hak Nina Handayani menjadi hak bersama oleh karena itu Nina Handayani melakukan Permohonan terhadap Hak Konstitusionalnya setelah talak cerai, akan tetapi permohonannya tersebut di tolak oleh MK. , Penolakan tersebut karena atas bukti-bukti yang tidak kuat khususnya bukti yang terkait Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Nina Handayani adalah pihak yang merasa dirugikan oleh Putusan Pengadilan Agama Tersebut. Bahwa harta-harta atas nama Nina Handayani menjadi harta bersama karena perkawinan tersebut perkawinan ilegal dan tidak adanya perjanjian kawin.

Selain Putusan tersebut yang menjadi acuan penulis, juga ditemukan 2 putusan lainnya yaitu Putusan Nomor 381/Pdt.P/2015/PNTng, tertanggal 01 Juli 2015 dan 536/Pdt.P/2015/PN.Dps, tertanggal 07 Desember 2015.

Uraian kasus tersebut diatas maka sesuai pasal 21 ayat 3 UUPA dijelaskan Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula WNI yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung (Fathoni, 2018). Dalam permasalahan tersebut adanya Kontruksi Hukum, dimana seharusnya Warga Negara Indonesia tetap mendapatkan Hak Konstitusionalnya dalam Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara yang terikat Perkawinan Campuran.

Berdasarkan hasil pencarian, permasalahan ini juga pernah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu akan tetapi tidak sama dengan penelitian saya sebagai berikut:

1. Nurmalia Ika (2017) Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Perempuan WNI Yang Terikat Perkawinan Campuran (Studi Kasus Putusan MK Nomor. 69/PUU XIII/2015). Perbedaan tesis ini meneliti peraturan perolehan hak tanah bagi perempuan.
2. Nur Wakhidiyah (2016) Universitas Narotama Surabaya, berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Pada Anak Belum Dewasa Akibat Pewarisan Dalam

Perkawinan Campuran” Perbedaannya terdapat pada subjek penelitian, tesis ini meneliti anak belum dewasa.

3. Yustin Sri Nugroho (2016) Universitas Airlangga, berjudul “Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak dan Kepemilikan Hak Atas Tanah” Perbedaannya terdapat pada objek penelitian, tesis ini meneliti status kewarganegaraan anak.
4. Annisa Auliya Fadilah (2022) Universitas Jember, Indonesia, yang berjudul “Kepastian Hukum terhadap WNI yang Melaksanakan Perkawinan Campuran Dihubungkan dengan Hak Milik Tanah sebagai Harta Bersama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Jo. Undang-Undang Pokok Agraria” Perbedaannya tesis ini meneliti kepastian hukum terhadap hak atas tanah bersama.
5. Eddy Nyoman Winarta (2017) Magister Kenotariatan Universitas Udayana “Hak Pakai Atas Rumah Hunian Warga Negara Asing Dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin” Perbedaannya tesis ini meneliti hak pakai atas rumah hunian WNA.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM PEROLEHAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WNI YANG TERIKAT PERKAWINAN CAMPURAN**”.

Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten (Soekanto, 2006).

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan.

Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah (Mukti Fajar & Achmad, 2010): “Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi” Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan

pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi atau bahkan dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

c. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus (Case Approach) adalah pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang – undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok agraria;
- 4) Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia;
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 6) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;
- 7) Putusan MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku-buku, atikel, jurnal, karya-karya ilmiah lainnya yang membahas tentang perlindungan hukum perolehan hak milik atas tanah bagi warga negara Indonesia (WNI) yang terikat perkawinan campuran.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi standar hukum positif, bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah hukum yang dikaji. Bahan hukum yang dikumpulkan, dan diklasifikasikan dipilih, dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan analisis dan kompilasi.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif, dengan memperhatikan penafsiran interpretasi gramatikal, yang menitikberatkan pada makna yang sesuai dengan penggunaan bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang bersifat universal atau dianggap sudah baku, (Visser't Hoft, 2001) yakni berdasarkan pada ketentuan undang-undang dan kemudian akan dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa dokumen-dokumen, literatur dan yurisprudensi, untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan menarik kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Umum Pengertian Perkawinan, Perkawinan Campuran, Harta Bersama, Hak-Hak Atas Tanah Dan Kepemilikan Hak Atas Tanah

A. Perkawinan Menurut Undang – Undang

1. Pengertian Perkawinan

Manusia adalah makhluk sosial. sejak lahir, manusia selalu hidup dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Hidup berdampingan antara pria dan wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu disebut pernikahan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah persatuan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa (Harahap, 1975).

Dari definisi tersebut, ditemui beberapa pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri.

2. Ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan Sejahtera.
3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Islam perkawinan disebut perkawinan, yaitu suatu akad atau kesepakatan untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan seksual antara kedua belah pihak atas dasar kesukarelaan dan dengan persetujuan kedua belah pihak demi terwujudnya kehidupan keluarga yang bahagia. Damai dengan cinta dengan cara yang menyenangkan Tuhan (Soemiyati & Perkawinan, 1986).

Wirjono Projodikoro mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Subekti perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam waktu yang lama (Subekti, 1978).

Berdasarkan pengertian di atas, perkawinan menyangkut aspek akibat hukum, yaitu saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan untuk mewujudkan persatuan yang berdasarkan gotong royong. Karena perkawinan merupakan bagian dari penerapan hukum agama, maka di dalamnya terkandung maksud dan tujuan.

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Abdullah, 1994). Disebut “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.

Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan menetapkan syarat-syarat diterimanya perkawinan.

Selain itu syarat perkawinan ini diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, karena perkawinan ini mempunyai akibat yang sangat jauh, yaitu membawa akibat bagi pihak yang bersangkutan, keluarga para pihak, masyarakat dan negara.

Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan beberapa standar, ukuran, patokan, atau norma, dalam perkawinan yang ditentukan dalam syarat-syarat sahnya suatu perkawinan, yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat-ayatnya. Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 1 1974 disebutkan bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai” (Waluyo, 2020) Adanya persetujuan atau perjanjian antara kedua pihak untuk mengikat diri dalam keluarga atau rumah tangga merupakan syarat utama. Dari aspek hukum Perjanjian, menurut Subekti, kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan bebas untuk mengikat diri dan kemauan itu harus dinyatakan (Subekti, 1978). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang syarat-syarat perkawinan pada bab II, Pasal 6 s/d 12. Pasal 6 s/d 11.

2. Asas – asas Umum Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan jaman. Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut: (Waluyo, 2020)

- a. Tujuan Pernikahan
- b. Sahnya Perkawinan.
- c. Asas Monogami
- d. Prinsip Perkawinan
- e. Mempersukar Terjadinya Perceraian
- f. Hak dan Kedudukan Isteri
- g. Jaminan Kepastian Hukum

B. Perkawinan Campuran

1. Pengertian Perkawinan Campuran

Pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk menciptakan keluarga yang bahagia (Kasim, 2020). Di Indonesia perkawinan tidak hanya antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara Indonesia lainnya, tetapi juga banyak terjadi perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing (WNA) yang biasa dikenal dengan perkawinan campuran.

Perkawinan bukan hal yang baru di Indonesia karena tidak hanya ditemukan di kota-kota besar tetapi sudah menyebar ke hampir seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena pesatnya perkembangan teknologi informasi, di era globalisasi teknologi informasi memegang peranan yang sangat penting dalam hubungan antara satu orang dengan orang lainnya.

Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 57 menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak adalah warga negara Indonesia. Dengan diundangkannya undang-undang ini, rumusan undang-undang tersebut juga memasukkan konsep perkawinan campuran dalam arti hanya perkawinan antara warga negara Indonesia dengan orang asing. Selain itu, tidak ditentukan secara hukum di sisi mana perkawinan harus dilakukan. Pasal 59 (2) menyatakan bahwa “Perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia harus dilaksanakan menurut undang-undang itu.”

Agar perkawinan campuran dapat sah, ketentuan perkawinan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dipenuhi, artinya bagi mereka perkawinan itu harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang. hukum agama dan kepercayaan.

Dalam hukum perdata internasional, subjek perkawinan internasional merupakan salah satu bidang yang paling rentan dalam hukum perdata internasional (Hardjowahono, 2006). Pernikahan internasional adalah pernikahan antara dua orang yang berasal dari negara yang berbeda dan diatur oleh hukum nasional dari dua negara yang berbeda. Pada Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”

Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita, yang diatur oleh sistem hukum domestik yang berbeda, menimbulkan persoalan hukum perdata internasional di bidang hukum keluarga. Dalam hukum perdata internasional, pertanyaan utamanya adalah sistem hukum mana yang akan diterapkan pada masalah yang ada.

Secara teoritis dalam Hukum Perdata Internasional dikenal dua pandangan utama yang berusaha membatasi pengertian perkawinan campuran beda kewarganegaraan, yaitu: (Seto, 2001)

- a. Pandangan yang beranggapan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara pihak-pihak yang berasal dari daerah yang berbeda sedemikian rupa sehingga masing-masing pihak tunduk pada aturan-aturan internal dari dua sistem yang berbeda.
- b. Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan dianggap sebagai perkawinan campuran apabila para pihak berbeda kewarganegaraan atau nasionalitasnya (Nomor, 1 C.E.).

Dengan demikian, dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan, hanya perkawinan beda agama dan perkawinan beda agama yang dapat dilakukan hanya karena Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur perkawinan beda agama, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang menganggap bahwa perkawinan antar agama bukan merupakan perkawinan campuran dan tegasnya perkawinan campuran adalah perkawinan antar negara Indonesia dengan warga Asing sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 57.

2. Kedudukan Suami Istri Dalam Perkawinan Campuran

Kedudukan seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam perkawinan campuran sebagai salah satu akibat hukum perkawinan dalam asas *lex loci celebrationis*, karena perkawinan campuran adalah perkawinan antara warga negara Indonesia dengan orang asing yang dilangsungkan di Indonesia. Oleh karena itu, status perkawinan dalam perkawinan campuran harus mengacu pada Undang-undang Perkawinan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan sebagaimana tercantum dalam Pasal 59 (2): Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang perkawinan ini. Yang dimaksud kedudukan suami – isteri adalah dimana di dalamnya terdapat pengaturan hak dan kewajiban pasangan. Hak dan kewajiban pasangan di atur secara tuntas dalam UUP Nomor 1 Tahun 1974 dalam satu bab yaitu Bab VI yang terdiri dari 30 Pasal 40 s/d yang berbunyi (Syarifuddin, 2011).

3. Harta Benda Dalam Perkawinan Campuran

Pengaturan Harta Benda dalam Perkawinan Campuran, dalam Hukum Perdata Internasional tunduk pada asas *lex loci celebrationis*, dikarenakan perkawinan campuran merupakan perkawinan antara WNI dengan WNA yang dilangsungkan di Indonesia. Maka dari itu, pengaturan harta benda perkawinan campuran merujuk pada hukum perkawinan di Indonesia yakni Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat (2) : *“Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang perkawinan ini”*. Pengaturan dan pengertian mengenai harta benda dalam perkawinan di atur dalam Bab VII yang terdiri dari Pasal 35 s/d Pasal 37 yakni:

Pasal 35

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama

- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain

Pasal 36

- a. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- b. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masingmasing.

Sebenarnya apa yang disebut dalam pasal 35 s/d 37 sebagaimana tersebut diatas itu adalah sejalan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di Indonesia (Manan & Sh, 2017).

Terciptanya harta bersama ditentukan selama perkawinan antara suami dan istri, barang atau harta benda yang dihasilkan selama perkawinan termasuk harta bersama suami istri, kecuali harta itu diperoleh selama perkawinan. berupa “warisan” atau “pemberian” dari kedua belah pihak. Harta tersebut tidak termasuk harta Bersama, tapi jatuh menjadi *harta pribadi* si penerima (Manan & Sh, 2017).

Harta Bersama yang terdapat dalam pasal 35 (ayat) 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 85 KHI (Inpres No. 1 Tahun 1991) yang mana dikatakan bahwa harta Bersama antara suami istri adalah Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

C. Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang

Pasal 1 Undang-undang Pencatatan Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah persatuan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk mewujudkan keluarga (keluarga) yang bahagia. dan kekal berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa Penjelasan Pasal 1 menjelaskan bahwa: “Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama/spiritualitas, sehingga perkawinan tidak hanya memiliki unsur jasmani/jasmani, tetapi juga unsur batin/spiritual memegang peranan penting. Membentuk keluarga yang bahagia mengandung arti hubungan yang erat dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan merupakan hak dan kewajiban orang tua.” (Thalib, 1974)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersifat universal bagi seluruh warga negara Indonesia. **Namun, hukum perkawinan juga berbeda karena suatu perkawinan sah jika dilakukan menurut beberapa hukum agama yang berasal darinya. Menurut Pasal 2(1), perkawinan adalah “transaksi yang sah” menurut hukum masing-masing agama. Transaksi hukum tidak dapat dibatalkan dengan adanya “peristiwa penting”.**

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(2), **yang menurutnya** "setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang **berlaku**" Hal itu dapat dilihat dari penjelasan Pasal 2 (Abidin, 2012).

Sahnya perkawinan dan fungsi pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan "pencatatan peristiwa-peristiwa penting" dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, yaitu suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan (Abidin, 2012). Jadi, jelas bahwa "Pencatatan perkawinan" menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1974 adalah sebagai pencatatan peristiwa Penting", bukan "peristiwa hukum". Hal ini dapat dilihat lebih jelas lagi dalam Penjelasan Umum pada angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor Tahun 1974.

Dalam perbuatan hukum yang sah sehubungan dengan dilakukannya perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menunjukkan bahwa pasangan suami istri tersebut adalah sah demikian pula dengan akibat hukum lainnya, misalnya terjadi hubungan kekeluargaan yang berakibat timbulnya larangan perkawinan, dan juga terhadap harta kekayaan, maupun anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut.

Mengenai pencatatan perkawinan ini, ditentukan dalam pasal 61. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang
- b. Barangsiapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa melibatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam pasal 60 ayat 4 UU ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 bulan.
- c. Pegawai pencatatan perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan di hukum jabatan.

Setiap orang yang akan melakukan perkawinan campuran memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatatan perkawinan ditempat perkawinan campuran akan dilangsungkan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan campuran dilangsungkan.

Pemberitahuan dilakukan secara tertulis atau lisan, oleh calon mempelai atau oleh orang tua wakilnya, memuat nama, umur, agama, pekerjaan, tempat kediaman orang tua calon mempelai, nama suami / istri terdahulu bagi mereka yang pernah kawin, hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan campuran akan dilangsungkan.

Perkawinan campuran dilangsungkan setiap hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan diumumkan oleh pegawai pencatat perkawinan di papan pengumuman kantor pencatat perkawinan (KUA karena beragama Islam). Adapun tata cara perkawinan campuran dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya (bagi orang Islam) adalah: (Anggraini, 2015)

Pencatatan perkawinan campuran pada KUA kecamatan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mencatat nikah (perkawinan) yang dilangsungkan dalam wilayahnya akta nikah, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pasal 61. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Surat keterangan untuk kawin bagi kedua calon mempelai dari Lurah atau Kepala Desa dimana ia bertempat tinggal.
- b. Surat keterangan identitas orang tua, kedua calon mempelai dari Lurah atau Kepala Desa atau yang sederajat,
- c. Akte kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asalusul dari Lurah aatau Kepala Desa atau yang sederajat
- d. Surat persetujuan daricalon mempelai
- e. Surat keteranfan dari Pegawai Pencatat Perkawinan bahwa segala persyaratan perkawinan telah terpenuhi atau keputusan pengganti keterangan dari Pengadilan Agama (Nomor, 1 C.E.).
- f. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan diajukan sebelum 6 bulan.
- g. Mas kawin/mahar untuk calon mempelai wanita dari calon mempelai pria.
- h. Pas photo calon mempelai ukuran 3x4 masing-masing 3 lembar.

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan untuk nikah seperti tersebut pada angka 1, kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Rujuk (P3NTR) yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah.

D. Harta Bersama

Pengaturan yang berkaitan dengan harta perkawinan diatur dalam pasal 35-37 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dalam hal perkawinan campuran, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35, semua harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama atau harta bersama secara proporsional, harta benda yang diperoleh dan dibawa sebelum perkawinan disebut harta bawaan, menjadi hak milik masing-masing pihak sepanjang para pihak sepakat untuk tidak mengikatnya menjadi harta bersama.

Ketentuan lain dari Pasal 36 pada dasarnya menekankan bahwa setiap pembahasan atau pengalihan harta bersama dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak, dan setiap pembahasan atau pengalihan dapat terjadi dalam hal harta warisan. baik suami maupun istri yang berhak atas dana tersebut, mengeksekusi secara sepihak. Jika ditelaah lebih dalam, permasalahan yang terdapat dalam ketentuan perkawinan Pasal 35, 36, dan 37 UU No. 1 Tahun 1974 sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di Indonesia.

Harta bersama dalam yurisprudensi berarti semua harta yang ada selama perkawinan, tanpa memandang sumber harta itu, baik penghasilan suami maupun istri, dan tidak terbatas pada nama-nama yang terdaftar dalam harta besama tersebut. Yang menjadi harta masing-masing pihak yang terkait dalam perkawinan diantaranya: (Manan & Sh, 2017)

- a. Harta bawaan merupakan harta yang telah ada sebelum perkawinan berlangsung
- b. Harta yang ada pada saat perkawinan namun terhadap sumber harta tersebut merupakan pemberian hadiah, pemberian hibah, dan/atau warisan dari masing-masing pihak dalam perkawinan.

Adanya harta bersama dalam suatu perkawinan sebenarnya ditentukan masa/jangka waktu perkawinan antara suami isteri, dengan dilangsungkannya perkawinannya antara suami dan istri, berarti selama perkawinan berlangsung terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan

adalah harta perkawinan Pengecualian adalah harta yang berasal dari hadiah, hibah dan warisan milik kedua belah pihak, meskipun diperoleh selama perkawinan (Arief, 2016).

Harta Bersama Menurut ketentuan Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, setelah perkawinan berlangsung, maka seluruh harta menurut hukum menjadi harta bersama, kecuali sebelum perkawinan telah ditentukan lain, yakni melalui suatu perjanjian perkawinan

Bagi calon suami **istri yang ingin menghindari harta perkawinannya**, maka Undang-Undang menyediakan sarannya, yaitu dengan membuat suatu perjanjian yang disebut perjanjian kawin seperti yang termaktub dalam Pasal 139 KUH Perdata (Arief, 2016). Sedangkan Harta Bersama Menurut pasal 35-37 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing suami isteri sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Suami atau isteri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing.

E. Perjanjian Kawin

1. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah merupakan suatu perikatan dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang sifatnya mengikat. Pada umumnya harta benda calon pasangan, dan pada dasarnya pengertian perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian yang dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan (HR, 2007).

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 UU No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perjanjian perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 29 UUP adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan atas persetujuan kedua belah pihak, perjanjian mana dilakukan secara tertulis, disahkan oleh pegawai pencatat nikah dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan.

Pasal 139 KUHPerdata menyatakan “dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari Peraturan Perundangundangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini”. Dari pengertian Pasal 139 KUHPerdata tersebut dapat diuraikan, bahwa perjanjian perkawinan

(huwelijksvoorwaarden) sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami istri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.

Adapun tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan, yaitu: (Maulidia, n.d.)

- a. Di buat untuk melindungi secara hukum terhadap semua harta benda yang dimiliki oleh suami istri, baik harta bawaan masing-masing pihak maupun harta bersama.
- b. Sebagai pegangan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak tentang masa dengan rumah tangga mereka, baik mengenai pendidikan anak, usaha, tempat tinggal, dan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan.
- c. Melindungi anggota keluarga dari ancaman tindak kekerasan dalam rumah tangga.

2. Syarat – Syarat Pembuatan Perkawinan

Sebuah perjanjian perkawinan dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dalam Buku Kesatu Tentang Orang dan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Meskipun perjanjian perkawinan diatur secara khusus dalam Buku Kesatu KUHPerdata, namun perjanjian perkawinan tetap merupakan suatu perjanjian yang harus dibuat menurut syarat-syarat umum, yang berlaku untuk dapat sahnyanya suatu perjanjian. Pada dasarnya syarat sahnyanya perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian pada umumnya, diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata yang telah di uraikan di atas. Selain pasal tersebut tertuang juga di Pasal 1338 KUPerdata ayat (1) menyebutkan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah sesuai dengan undangundang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Bahwa pada pasal ini dapat diartikan bahwa setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat-syarat sahnyanya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Sedangkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan: “suatu perjanjian

harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jadi pelaksanaan perjanjian perkawinan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan (PNH Simanjuntak, 2017).

Syarat-syarat perjanjian perkawinan juga diatur dalam Pasal 29 UUP, yaitu:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut
- b. Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan
- c. Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinann dilangsungkan.
- d. Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

3. Akibat Hukum Pembuatan Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan yang memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUP Perdata dan syarat khusus menurut pasal 29 UndangUndang nomor 1 tahun 1974 yakni telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan/Nikah, maka berlaku mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi calon suami istri dan pihak ketiga sejauh pihak tersangkut.²⁶ Dalam hal ini pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagi Undangundang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasanalasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuanpersetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik”

Jika perjanjian perkawinan yang telah dibuat suami istri tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat, maka secara otomatis memberikan hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan perceraian. Hal ini sebagaimana

dinyatakan dalam pasal 51 Kompilasi Hukum Islam yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

(Rahman, 1992)

“Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberikan hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama”

Sebaliknya mengenai tuntutan ganti rugi, jika dilihat hanya sebagai wanprestasi terhadap suatu perjanjian dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri untuk menuntut ganti rugi terhadap perjanjian yang tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhi (HR, 2007).

4. Hal-hal Yang Membatalkan Perjanjian Perkawinan

Perjanjian Perkawinan dapat dibatalkan atau batal jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, kondisi subyektif tidak terpenuhi, yaitu persetujuan dari orang yang terikat untuk mengakhiri kontrak atau karena ketidakmampuan untuk membuat suatu perikatan, berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Kedua tidak dipenuhinya syarat-syarat obyektif, suatu hal tertentu atau keadaan tertentu atau alasan hukum mengakibatkan batalnya perjanjian yang timbul dari hukum (*nietig*) (Hernoko, 2010).

Adapun mengenai hal-hal yang membatalkan perjanjian perkawinan juga diatur dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 29 ayat (2) yang berbunyi “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas - batas hukum, agama, dan kesusilaan.”

Kesimpulan

1. Akibat Hukum Jika Warga Negara Indonesia melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing atau yang disebut perkawinan campuran adalah status kewarganeraan, keturunan, dan harta perkawinan. Para pelaku perkawinan campuran dapat memiliki Hak Milik, Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan asalkan pelaku perkawinan campuran mempunyai perjanjian perkawinan sebelum menikah, yang mengatur mengenai pemisahan harta kekayaan. Dengan adanya perjanjian perkawinan maka tidak terdapat percampuran harta sehingga harta yang dimiliki oleh para pihak tersebut adalah menjadi milik masing-masing. Apabila pelaku perkawinan campuran tidak mempunyai perjanjian pemisahan harta yang dibuat sebelum perkawinan, maka akibat hukumnya mereka tidak dapat memiliki hak atas tanah yang berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan. Pasal 9 ayat (1) UUPA yang mengatur hanya

WNI dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, ruang angkasa dan seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia. Ketentuan tersebut selanjutnya dipertegas oleh Pasal 21 ayat (1) UUPA yang menegaskan hanya WNI yang dapat mempunyai Hak Milik. Status hak atas tanah yang dimiliki oleh suami istri dalam perkawinan campuran itu bisa tetap dimiliki apabila adanya perjanjian perkawinan yang dibuat, apabila tidak ada dan hak atas tanah itu berupa warisan maka dalam jangka waktu paling lama 1 tahun harus dialihkan apabila tidak maka status hak atas tanah itu beralih kepada negara. Apabila adanya perjanjian perkawinan yang berisikan tentang pemisahan kekayaan, maka salah satu pihak yang merupakan warga negara Indonesia dapat memiliki hak milik atas suatu bidang tanah dengan menggunakan namanya sendiri, warga negara Indonesia dapat menikmati semua hak atas tanah yang ada di Indonesia asalkan masih menjadi warga negara Indonesia. Perubahan dalam status hak atas tanah dalam perkawinan campuran bisa terjadi akibat peristiwa hukum seperti kematian, perceraian dan beralihnya kewarganegaraan apabila hak atas tanah tersebut dimiliki dengan adanya perjanjian perkawinan atau tidak, maka terjadi perubahan status hak atas tanah.

2. Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia Atas Penguasaan Hak Milik Atas Tanah adalah Pembuatan Perjanjian Perkawinan. . Pembuatan perjanjian perkawinan harus seksama dan memperhatikan kepemilikan atas harta maupun hak milik atas tanah bagi warga Indonesia terkait, agar dikemudian hari tidak bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang tentang Pokok Agraria. Perjanjian perkawinan yang telah didaftarkan akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum secara intern bagi suami istri yang melakukan perjanjian

perkawinan, sekaligus memberikan perlindungan ekstern yaitu perlindungan bagi pihak ketiga.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. G. (1994). *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*. Gema Insani.
- Abidin, J. (2012). *Pemungutan Suara Dalam Sistem Demokrasi Pancasila: Telaah Kritis Terhadap Pengambilan Keputusan Komisi III DPR RI Pada Tahun 2010-2011*. Universitas Islam Indonesia.
- Anggraini, D. (2015). Fungsi Penelitian Kemasyarakatan Dari Bapas Anak Dalam Hubungannya Dengan Putusan Hakim Pengadilan Anak Di Pengadilan Negeri Pontianak. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 4(2).
- Arief, H. (2016). Implementasi Yuridis Perjanjian Kawin dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 15(2).
- Edithafitri, A. S. (2015). Status Kepemilikan Benda Tidak Bergerak dalam Perkawinan Campuran di Indonesia. *Lex Privatum*, 3(1).
- Fathoni, M. Y. (2018). Lingkup dan Implikasi Yuridis Pengertian “Agraria” Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(2).
- Harahap, M. Y. (1975). *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan; CV. Zahir Trading Co. Medan.
- Hardjowahono, B. S. (2006). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Kencana.
- HR, A. D. (2007). *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Mandar Maju.
- Kasim, N. M. (2020). The Implementation Of Modest and Simple Principle To Mahr as a Contribution To the Indonesian Marriage Law. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 540–548.
- Manan, H. A., & Sh, S. (2017). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Prenada Media.
- Maulidia, R. (n.d.). *ANALISIS YURIDIS HAK ASUH ANAK DARI SEORANG IBU YANG MURTAD*.
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka pelajar.
- Nomor, U.-U. (1 C.E.). *tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- None, K. P. M. W. N. I. (n.d.). yang Menikah Dengan WNA, diakses dari [www.klinikhukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun 1974 perkawinan](http://www.klinikhukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan). Pada Tanggal, 1.
- PNH Simanjuntak, S. H. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana.
- Purnamasari, I. D. (2014). *Kiat-Kiat Cerdas. Mudah Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Bandung: Mizan Pustaka.
- Rahman, A. (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.

- Seto, B. (2001). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional Buku Kesatu*.
- Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. *(No Title)*.
- Soemiyati, H. P. I., & Perkawinan, U. (1986). *cetakan 11 Yogyakarta*. Liberty.
- Subekti, S. H. (1978). Pokok pokok hukum perdata. *(No Title)*.
- Suryatni, L. (2020). Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak (Perspektif: Perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*.
- Thalib, S. (1974). Hukum kekeluargaan Indonesia, berlaku bagi umat Islam. *(No Title)*.
- Visser't Hoft, P. (2001). Penemuan Hukum (Judul Asli: *Rechtvinding*, Penerjemah B. Arief Shidarta, *Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan, Bandung*.
- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193–199.
- Wijaya, A. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Perkawinan Campuran Atas Status Hak Atas Tanahnya Di Indonesia. *JURNAL RECHTENS*, 11(1), 17–34.